

➤ **SK Ijin Operasional**

ARSIP

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk membuka SMP Karya Pembangunan Margahayu Kecamatan Dayeuhkolot, mulai tahun ajaran 1978 Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT ;

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah mengusahakan diukanya SMP Karya Pembangunan Margahayu Kecamatan Dayeuhkolot.
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah tersebut oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan telah dipenuhi.
 - d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : SMP Karya Pembangunan mulai tahun ajaran 1978 oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Meningat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/O/1975 ;
- b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/O/1975 ;
- c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/O/1975 ;

- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 22 Mei 1978 no. 862/C.7/V/1978.
 - b. Rekomendasi dari Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung tanggal 31 Januari 1977 no. 14.024.1/77.

MENTAPKAN
Pertama

D E T A P K A N :

- Memberikan izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk membuka SMP Karya Pembangunan Margahayu Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung mulai tahun ajaran 1978 ;
- izin pembukaan SMP Karya Pembangunan Margahayu Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diberikan sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku ;
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, pembinaan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMP Karya Pembangunan Margahayu Kecamatan Dayeuhkolot ;
- Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri ;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.

SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
4. Dirjen PD. Departemen P dan K di Jakarta ;
5. Direktur PMU Ditjen PMU Departemen P dan K di Jakarta ;
6. Sekretaris Kanwil Departemen P dan K Prop. Jawa Barat ;
7. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jawa Barat ;
8. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Bandung ;
9. Kepala Kandep. P dan K Kabupaten Bandung ;
- ✓ 10. Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Dt. II Bandung ;
11. A r s i p.-
=====

untuk salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA SUB BAGIAN BAKOSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P dan K PROPINSI JAWA BARAT ;

(R. Amint Utomo, SA).
HIP. 130036512.-

AD CID